

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realitas sosial yang mempengaruhi terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Raha adalah 1. Karena hamil diluar nikah serta 2. kekhawatiran orang tua pada anaknya.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin yang permohonannya diajukan oleh pemohon disebabkan karena hamil diluar nikah yang diantaranya jarak usia kandungannya berjarak 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Untuk mengabulkan permohonan tersebut pertimbangan Hakim berpegang pada pedoman asas kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, pendidikan anak, kesiapan mental/psikologi anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain dari asas tersebut Hakim juga menimbang dari segi kadar Maslahat dan Mudharatnya.
3. Perspektif Maqashid Syariah terhadap pemberian dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Raha yaitu sudah sejalan dan selaras dengan tujuan umum konsep Maqashid syariah tersebut yaitu untuk menolak kemafsadatan lebih utama daripada upaya mendapatkan manfaat (maslahat), Jika dilihat dari segi *daruriyyat* dan *hajiyyat*-nya maka pemberian dispensasi kawin ini sebagai : 1) perlindungan

terhadap keyakinan dan praktek individu dari keyakinan dan praktek amaliah yang menyimpang. 2) perlindungan untuk setiap individu yang dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan keselamatannya. 3) perlindungan bagi akal dan daya pikir setiap individu dari segala sesuatu yang merusak dan mengganggu kemampuan berpikir secara normal dan wajar. Dan 4) Perlindungan terhadap kehormatan sebagai penyempurna perlindungan terhadap masalah keturunan. Sedangkan dikaitkan pada *kulliyat al- khamisah*, maka pengertian perlindungan diatas masuk pada penjagaan terhadap keturunan (*Hifz Nasl*), penjagaan terhadap agama (*Hifz Nasl*) serta penjagaan terhadap jiwa dan akal (*Hifz Al-Nafs dan Hifz al-Aql*). Dan dalam Penetapan Pemberian dispensasi kawin yang diberikan oleh Hakim ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pertimbangannya itu pula dapat mencegah terjadinya perzinahan lebih lanjut dan untuk menjaga jiwa anak maka perkawinan itu harus segera dilaksanakan, akan tetapi perlu ditambahkan dengan syarat-syarat yang dibebankan kepada pelaku perkawinan usia dini dengan tujuan agar terjaganya tujuan dari pernikahan itu sendiri.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis masih kurang dalam segi pengkajian di bidang teori Maqashid Al-Syariah ataupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Adanya faktor penghambat dalam penelitian ini dan menjadi kelemahan dalam penulisan ini, yakni masih kurangnya dalam menentukan waktu untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak tentang dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Raha karena para Hakim di Pengadilan Agama Raha banyak kesibukan sehingga peneliti tidak dapat menemui semua hakim di Pengadilan Agama Raha serta dalam penyusunan dalam penelitian.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Untuk khususnya bagi orang tua, harus memiliki sifat kesadaran huku yang lebih, agar mampu mengajari anak-anaknya untuk selalu berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan lebih memberikan perhatian kepada anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum agama. atau bisa mengontrol pergaulan anak dan lebih peduli tentang pendidikan anak. Jika seorang anak sudah menyukai seseorang, mereka seharusnya tidak diizinkan untuk berkumpul berdua. Hal ini agar mereka tidak melakukan hal-hal yang memalukan atau bertentangan dengan agama, serta sebagai peran orang tua dapat bisa memahami undang-undang perkawinan terkait usia minimum melaksanakan perkawinan.
2. Langkah pertama yang merugikan remaja adalah ketidaktahuan mereka tentang risiko yang terkait dengan pergaulan bebas. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan kegiatan sosialisasi seperti pendidikan pranikah dan

mengedukasi remaja dan orang tua tentang resiko pergaulan bebas melalui penyuluhan dan pembinaan, diperlukan kerja sama pemerintah dengan anggota masyarakat lainnya, seperti tokoh agama, psikolog, dan pihak terkait. program dan penyuluhan bagi keluarga untuk memulai keluarga sakinah. Dengan demikian, mereka akan memahami bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan yang suci secara agama, yang memerlukan kedewasaan dalam pikiran dan perbuatan untuk mencapai tujuan persatuan itu yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

